

BADAN KARANTINA INDONESIA

2025

PERBARANTIN NO.5, LN 2025/NO.140, 398 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA KARANTINA HEWAN IKAN  
DAN TUMBUHAN

- ABSTRAK :
- a. Bahwa dengan adanya penyesuaian jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam *Harmonized System (HS) 2022* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2022*, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai komoditas wajib periksa karantina untuk menjamin pemasukan dan pengeluaran komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bebas dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
  - Dasar Hukum Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan: Undang-Undang 21 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023;

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023;  
Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1  
Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia  
Nomor 2 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang:  
Komoditas menyesuaikan dengan kode HS, kode HS  
berlaku juga bagi komoditas wajib periksa karantina  
terhadap barang bawaan.
- Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai  
berlaku pada tanggal 24 Februari 2025

CATATAN :